

TINGKAT KESESUAIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Hosnan Efendi¹, Mohammad Natsir^{2*}

¹Bappeddalitbang Probolinggo, Indonesia

²Universitas Wijaya Putra Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: mohammadnatsir@uwp.ac.id

Abstract

Consistency between Regional Development Planning policies is carried out through verification of Development Plan Documents at the Regional Apparatus level. Verification of the documents in question is carried out on the Preliminary Draft and Final Draft of the Regional Apparatus Work Plan which is integrated with the RKPD preparation stages. This research aims to describe and analyze the level of suitability of the substance of the Regional Apparatus Work Plan based on Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 as well as the formulation of strategies to improve the suitability of the Regional Apparatus Work Plan. The research method used was a qualitative approach, by conducting observations and interviews with the Head of Division and Functional Planners at Bappeda R&D as well as Functional Planners at Regional Apparatus within the Economic Sector. The results of the analysis of the qualitative data that have been collected show that of the 5 (five) Regional Apparatuses in the Economic Sector scope of the Probolinggo City R&D Bappeda, there is only 1 (one) Regional Apparatus that has a high level of conformity, namely DKPPP of 85.71%, while 4 (four) Other Regional Apparatus have low compliance levels below 50%. This cannot be separated from several obstacles/problems faced by Regional Apparatus in preparing Renja PD, including the lack of commitment from Regional Apparatus, limited time in preparing Renja PD, lack of understanding by Regional Apparatus regarding the substance of preparing Renja PD in accordance with Permendagri Number 86 2017 and the lack of communication and coordination within the regional apparatus.

Keywords: *Conformity, regional apparatus, Work Plan*

Introduction

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan yang baik dan akurat. Perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak yang dilakukan dalam usaha pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah dilewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, maka proses pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 260 dan 263) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (pasal 3), mengamanatkan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen rencana pembangunan jangka panjang pada tingkat daerah; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai rencana pembangunan jangka menengah pada tingkat daerah dan Perangkat Daerah ; serta (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); sebagai rencana pembangunan tahunan pada tingkat daerah dan Perangkat Daerah.

Lebih lanjut, terkait dengan tahapan, tata cara dan substansi dari penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud beserta perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen rencana Pembangunan daerah meliputi : (1) persiapan penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan Musrenbang (untuk tingkat daerah) atau pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (untuk tingkat Perangkat Daerah), (5) perumusan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Methods

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nasir dalam bukunya “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia, obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1988).

Fokus penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan fokus dapat menjadi bahan penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Tingkat kesesuaian substansi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017; 2) Rumusan strategi untuk meningkatkan kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukannya secara mandiri dan mengambil lokasi di Bidang Ekonomi Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Alasan peneliti memilih Bidang Ekonomi Bappeda Litbang Kota Probolinggo sebagai lokasi penelitian tesis yaitu bahwa kewenangan dalam melakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah ada di Bappeda dan kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi Bappeda Litbang Kota Probolinggo dipandang masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan metode dan prosedur menurut Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan digunakan pendekatan interaktif dan triangulasi. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan. Dalam proses ini peneliti membuat ringkasan data yang diperoleh, mengorganisasi dan membuang data yang tidak perlu. Pada proses triangulasi peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat. Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Tujuan dari kesimpulan tersebut adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

Results & Discussion

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah :

Tingkat kesesuaian substansi Renja Perangkat Daerah tidak terlepas dari bagaimana proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja yang disusun oleh Perangkat Daerah secara tahapan, tata cara dan substansi disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Bappeda Litbang Kota Probolinggo sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyusunan Renja PD telah mengacu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan proses penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan Perangkat Daerah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi.

Proses Evaluasi Renja Perangkat Daerah :

Proses evaluasi Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian substansi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan melihat muatan substansi dan poin amatan pada penyajian dokumen

Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam masing-masing bab dengan mengacu pada ketentuan Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 129.

Bappeda Litbang Kota Probolinggo telah melaksanakan proses evaluasi Renja PD berdasarkan pada muatan substansi dan poin amatan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pedoman evaluasi Renja PD.

Hasil Evaluasi Kesesuaian Renja PD Lingkup Bidang Ekonomi :

Hasil penelitian dari data sekunder yang didapatkan yaitu berupa dokumentasi laporan Berita Acara Hasil Verifikasi Renja PD lingkup Bidang Ekonomi Tahun 2023 yang memuat hasil evaluasi/verifikasi terhadap dokumen Renja PD dengan mengacu pada aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta kesesuaian dengan RKPD Tahun 2023.

Tingkat Kesesuaian Substansi Renja Perangkat Daerah

Tahapan, tata cara dan substansi dari penyusunan rencana pembangunan daerah beserta perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada hasil penelitian sudah dijelaskan bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahapan dan substansi disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja PD merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD, RKPD dan RPJMD. Dalam rangka penyusunan Renja PD, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Bappeda melakukan evaluasi Renja PD salah satunya bertujuan untuk memberikan informasi kesesuaian penyusunan Renja PD dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana substansi yang sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori William N. Dunn (2003:609) salah satu fungsi utama dari evaluasi yaitu memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

Dokumen Renja Perangkat Daerah dinyatakan sesuai apabila dalam penyajian dokumen Renja PD telah memuat muatan substansi dan poin amatan sebagaimana Tabel 1 Pedoman Evaluasi Renja PD. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Renja PD dari 5 (lima) Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi pada Bappeda Litbang Kota

Probolinggo, yang terdiri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUMP), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian substansi Renja PD masih belum seluruhnya sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yakni rencana kerja yang diatur oleh permendagri nomor 86 tahun 2017 banyak hal yang menjadi tolak ukur dalam menentukan rencana kerja apalagi pada perangkat daerah tertentu, Tentu saja rencana kerja bertujuan untuk mensejahterahkan dan memajukan daerah. Perencanaan kerja juga pasti memiliki capaian dan beban yang akan di tanggung pada perangkat daerah. Dari hasil penelitian yang di lakukan pada perangkat daerah kota probolinggo di temukan bahwa dari total 5 (lima) perangkat daerah di temukan 4 (empat) perangkat daerah masih di dalam kategori rendah dan hanya 1 (satu) perangkat daerah yang kesesuaiannya tinggi dalam hal kesesuaian kerja.

Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana kerja di kota probolinggo pada bidang ekonomi masih belum sesuai dan masih kurang di karenakan banyak perangkat daerah masih belum memahami peraturan dan apa saja yang akan sehingga dalam koordinasi perangkat daerah masih belum sesuai di atas rata-rata. Perlunya koordinasi dan komunikasi untuk membentuk strategi rencana kedepan ini sangat di butuhkan terutama pada perangkat-perangkat daerah kota probolinggo. Dengan adanya koordinasi, komunikasi dan strategi yang baik maka akan bertimbal baik untuk kemajuan kota probolinggo khususnya pada bidang ekonomi.

Reference

- Conyers, Diana, 1991, " An Introduction To Social Planning In The Third World ". By Jhon Wiley & sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiawan. SU : " Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar", Yogyakarta.
- Dunn, Willian N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartasamita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Marlina, Ismanto dan Agustino, 2022, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019, Jurnal, Pistemik, Sumber : <http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/91>, diakses pada Hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Jam 19.44 WIB.
- Moleong, Lexy J, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Naharuddin, 2022, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2019, Jurnal, Kemudi, Sumber : <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/4378>, diakses pada Hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 Jam 10.09 WIB.
- Nazir, Mohamad, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Perkasa, Agung Jati, 2020, Akuntabilitas Pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal, Universitas Brawijaya, Sumber : https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=evaluasi+rencana+kerja+perangkat+daerah&oq=evaluasi+rencana+, diakses pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 Jam 11.03 WIB.
- Rihandoyo, 2015, Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Semarang, Jurnal, JIAKP, Sumber : <http://eprints.undip.ac.id/57946/>, diakses pada Hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 Jam 09.35 WIB.
- Riyadi, Dedy Supriyadi Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Roehaenah, 2019, Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu, Jurnal, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Sumber : https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=evaluasi+rencana+kerja+pembangunan+daerah&btnG=, diakses pada Hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Jam 19.26 WIB.
- Santoso, R. Slamet, 2016, Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Jurnal, Gema Publik, Sumber : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/15379>, diakses pada Hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Jam 19.30 WIB.
- Saydam, Gouzali, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Djambatan, Jakarta. Siagian, Sondang. P, 1980, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1984, Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, 2011, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo.